

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari intelektual manusia. HKI memiliki 3 unsur penting yaitu hak, manusia, dan intelektual. Dari ketiga unsur tersebut, maka terciptalah suatu karya cipta.¹ Karya cipta, perlu mendapatkan perlindungan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meniru, memperbanyak, serta memperdagangkan hasil karya cipta orang lain.

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak-hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. HKI merupakan bagian penting dari suatu negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara banyak tergantung pada aspek perdagangan.²

Perlindungan terhadap hak milik intelektual menjadi lebih dari sekedar keharusan setelah dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*). Disepakati pula kerangka dengan WTO (*World Trade Organization*) yang diratifikasi pada bulan Januari 1995 termasuk didalamnya TRIP'S (*Trade*

¹ Kesewo, Bambang. *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM 1995), hlm.5

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bhakti 1997), hlm. 10

Related Aspect of Intellectual Property Right Including Trade in Counterfiet Good) lebih merupakan sebagai mekanisme yang sangat efektif untuk mencegah alih teknologi, yang memainkan peran kunci dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.³

HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) adalah sebuah organisasi sosial di Indonesia, yang berskala nasional, berdiri sendiri dan mandiri, yang dikembangkan berdasarkan kesamaan aktivitas, profesi, dan fungsi di dalam bidang agrikultur dan pengembangan pedesaan, sehingga memiliki karakter profesional dan persaudaraan. HKTI didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta melalui penyatuan empat belas organisasi penghasil pertanian utama. HKTI bertujuan meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat insan tani, penduduk pedesaan dan pelaku agribisnis lainnya, melalui pemberdayaan rukun tani komoditas usaha tani dan percepatan pembangunan pertanian serta menjadikan sektor pertanian sebagai basis pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945.⁴

Sengketa Penggunaan Logo HKTI bermula saat logo HKTI didaftarkan ke Ditjen HKI pada saat kepemimpinannya Oesman Sapta. Tapi, para anggota HKTI merasa keberatan karena dinilai tidak sesuai dengan sejarah terciptanya logo HKTI itu sendiri. Oesman mengaku, menerima hak cipta logo itu dari Siswono Yudhohusodo. Padahal pada 2011 Siswono sudah tak aktif lagi di HKTI.

³ Saidin H. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada 1995), hlm. 9

⁴ Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Himpunan_Kerukunan_Tani_Indonesia. html, diakses pada 14 September 2015

Sehingga baik majelis saat itu dan para anggota HKTI menilai pengalihan logo tersebut tidak sah. Saat Prabowo menggugat Osman Saptu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN. Jakpus) pada 24 Februari 2011 karena Osman Saptu menggunakan logo HKTI. Dalam perjalanannya, kubu HKTI Osman telah dipanggil layak, baik lewat surat maupun lewat media massa. Namun, hingga putusan dibacakan pada 9 Juni 2011, Oesman atau yang mewakili tidak pernah hadir. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam amar nomor 24/HAK CIPTA/2011/PN.NIAGA.JKT.PST memutuskan hak cipta logo HKTI yang diajukan oleh Osmman Saptu dibatalkan.

Mengetahui vonis ini, Osman tidak terima lalu mengajukan upaya hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun pada 26 April 2012 PN Jakpus. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap pada pendiriannya yaitu Oesman telah dipanggil secara patut tetapi tidak pernah hadir sehingga putusan tak berubah. "Menyatakan HKTI Prabowo sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas seni logo HKTI. Memerintahkan Ditjan HAKI Kemenkum HAM tunduk atas putusan ini dan menghapus pendaftaran merek hak cipta atas seni logo HKTI nomor 049524 tanggal 22 Desember 2010 dari daftar ciptaan umum Ditjen HAKI," demikian putus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁵

Putusan tersebut dihadiri kuasa hukum Osman. Mendengar hal ini, kubu HKTI Oesman pun mengajukan kasasi. Namun lagi-lagi, upaya Oesman menemui jalan buntu. "Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi," bunyi putusan Mahkamah Agung yang diadili oleh Prof Dr Rehngena Purba, Syamsul Maarif

⁵ Putusan Nomor 310 K/TUN/2012. Hal.29

dan Djafni Djamal. Dalam putusan sidang kasasi yang diketok pada 15 Oktober 2012 ini, MA berpendapat bahwa HKTI Osman tidak berhasil membuktikan dalil perlawanannya.

DPN HKTI yang dipimpin oleh Oesman Sapta mengajukan Kasasi pada Mahkamah Agung yang diajukannya melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan perkara No.478/K/Pdt.Sus/2012, yang mana amar putusannya antara lain: Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia tersebut; Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).⁶

Kemudian DPN HKTI yang dipimpin oleh Oesman Sapta juga mengajukan gugatan terhadap tergugat I terkait hak cipta logo HKTI. Gugatan tersebut terdaftar dengan perkara No. 21/HKI/Cipta/2015/PN.Jkt.Pst sejak 2 April 2015. Putusan Pengadilan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.330.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan pertimbangan bahwa mengenai Subyek, Obyek maupun alasan hukum substansi gugatannya sama dan perkara tersebut sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa, gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan

⁶ Putusan No.21/Pdt.Sus.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. hal.12

Nebis in idem, dan selanjutnya terhadap gugatan yang demikian, maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut haruslah dikabulkan.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalahnya adalah bagaimana penggunaan hak cipta atas logo HKTI menimbulkan sengketa ?

1. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam Sengketa Hak Cipta Logo Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Antara Dr. Oesman Sapta Versus Prabowo Subianto itu Sudah Memuat Prinsip Keadilan?
2. Faktor-Faktor Apa yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Hak Cipta Logo Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Antara Dr. Oesman Sapta Versus Prabowo Subianto di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Niaga tentang putusan No.21/Pdt.Sus.Hak Cipta/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst, serta peraturan perundangan lainnya yang berkenaan dengan logo, sehingga didapatkan jawaban yang rinci, jelas dan sistematis mengenai permasalahan tersebut.

⁷ Putusan No.21/Pdt.Sus.Hak Cipta/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. hal.41-42.

1.4 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan-tujuan penelitian yang dimaksud dapat tercapai, maka penelitian tesis ini akan membawa manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis dan Akademis.

Penelitian tesis ini, dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengembangan ilmu pengetahuan hukum hak atas kekayaan intelektual pada khususnya, tentang hak cipta seni logo.

2) Manfaat Pragmatis

Menambah wawasan intelektual, kemampuan penalaran serta kemampuan pemahaman penulis tentang hak atas kekayaan intelektual khususnya yang berkaitan dengan tentang hak cipta seni logo.

1.5 Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁸

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Teori Kepastian Hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau

⁸ Snelbecker dan Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hal. 34-35

tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan Negara terhadap individu. Kepastian Hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁹

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat mentaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan.¹⁰

Untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan pembatalan atas suatu hak cipta oleh bukan pencipta, maka dalam hal ini akan diuraikan melalui teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli sebagai berikut :

1. *Reward Theory*, berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Goup,2008), hal.158

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 136

harus diberikan suatu penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatif dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

2. *Recovery Theory*, berupa pengembalian terhadap apa yang telah dikeluarkan penemu/pencipta/pendesain yakni biaya, waktu dan tenaga dalam proses menghasilkan suatu karya.
3. *Incentive Theory*, berupa insentive yang diberikan kepada penemu/pencipta/pendesain untuk pengembangan kreatifitas dan pengupayaan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.
4. *Risk Theory*, berupa resiko yang terkandung pada setiap karya yang dihasilkan. Suatu penelitian mengandung resiko yang memungkinkan orang lain menemukan karya yang dihasilkan, atau memperbaikinya dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan secara illegal.

Menurut Soebekti, Risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak. Disini berarti beban untuk memikul tanggung jawab dari risiko itu hanyalah kepada salah satu pihak saja, dan alangkah baiknya dalam setiap kontrak itu resiko diletakkan dan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.¹¹

5. *Economic Growth Stimulus Theory*, perlindungan hak merupakan alat untuk pembangunan ekonomi.¹²

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*. (Jakarta : Penerbit Intermedia, 2001), hlm. 144

¹² Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal. 44

1.5.2 Definisi Konsep

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini, diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini, dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah, hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2. Hak Cipta adalah, hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pencipta adalah, seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
4. Ciptaan adalah, hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
5. Pemegang Hak Cipta adalah, Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

6. Pengumuman adalah, pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
7. Perbanyak adalah, penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
8. Hak Terkait adalah, hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Perusahaan rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
9. Pelaku adalah, aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
10. Lisensi adalah, izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
11. Logo adalah, penyajian atau tampilan nama, bentuk seragam, tulisan, atau ciri khas perusahaan secara visual.

12. Lembaga Manajemen Kolektif adalah, Pelaksana hak eksklusif Pencipta dan pemilik Hak Terkait dalam penarikan royalti atas digunakannya Ciptaan dan Hak Terkait atas nama Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait.¹³

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah, pendekatan studi kasus hukum (*legal case study*) yaitu penerapan hukum normatif yang bersifat kualitatif dengan mengacu pada penjelasan atau gambaran peristiwa hukum tertentu yang penyelesaiannya melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

1.6.2 Spesifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan maupun fakta yang ada secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai penerapan hukum hak cipta menurut Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta. Bersifat analitis Karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis mengenai penerapan hukum hak cipta.

1.6.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama adalah berupa data kepustakaan (data sekunder) baik sebagai bahan/sumber data primer dan

¹³ PP Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, LN. No. 43 Tahun 2005, TLN No. 4497, Pasal 1 ayat 7

bahan/sumber data sekunder. Bahan/sumber primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan/ide.¹⁴

Bahan/sumber primer yang paling utama digunakan adalah Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan. sedangkan bahan/sumber sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan/sumber sekunder yang akan diteliti meliputi dokumen atau risalah Perundang-undangan, Rancangan Undang-Undang (RUU), sumber hukum, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.¹⁵

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sesuai dengan metodologi penelitiannya maka, data yang dikumpulkan hanyalah data skunder. Untuk memperoleh data yang obyektif, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menggunakan teknik studi pustaka, studi pustaka adalah suatu penelitian guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, , *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Perkasa, Edisi I, Cetakan IV, Jakarta. 1994, hlm. 29.

¹⁵ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.35

melalui naskah resmi yang dilakukan dengan cara membaca buku literature, media cetak serta tulisan karya ilmiah sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini.

Data sekunder dibidang hukum dapat diperoleh dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yang mencakup:
 - a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - b) Keputusan Presiden No.56 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Perlindungan Hak Cipta antara Republik Indonesia-Inggris.
 - c) Putusan Pengadilan
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, atau bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu meliputi:
 - a) Buku-buku tentang Hak Cipta khususnya logo
 - b) Hasil penelitian.
- 3) Bahan-bahan hukum tertier, meliputi:
 - a) Kamus hukum.
 - b) Kamus bahasa Indonesia.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam kegiatan penelitian, yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas data yang sudah diolah dan diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, bahan hukum tertier. Artinya, setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk dipergunakan menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antar data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan penggambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap data kualitatif (data yang berbentuk uraian/kata-kata) secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian. Kemudian semua data yang terkumpul ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pola berpikir yang didasarkan suatu fakta/kenyataan yang sifatnya umum, kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus, untuk mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, tesis ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan mengenai alasan pemilihan judul yang berisikan tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah,

Batasan Masalah, tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA

Didalam bab ini disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta dengan fakta yang sedang di bahas, disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai azas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan azas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang di teliti.

Bab III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai, metode pendekatan, Hipotesa penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, analisa data

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab empat ini diuraikan tentang intisari dari putusan-putusan yang terkait dengan Putusan Kasus Perkara No.21/PDT.Sus.Hak Cipta/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab lima ini merupakan intisari dari semua yang telah dicapai di dalam masing- masing bab sebelumnya yang berisi kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam tesis dengan maksud untuk memperjelas uraian tesis, serta saran-saran penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.